

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

is proudly presented to:

Dr. Jonnardi, CA., CPA., CFI

To provide valuable insight during our a precious seminar
on January 10, 2025, about:

PENERAPAN CORETAX SYSTEM



REVALDY ANGGARA

Director



Penerapan Coretax System Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Sukarela

BAB.I Pendahuluan

Di akhir Bulan Desember 2024 dalam suatu kesempatan, Sri Mulyani menjelaskan tentang sistem baru yang saat ini sedang dikembangkan oleh DJP, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau yang juga disebut dengan Coretax. Sampai saat ini, sistem tersebut dalam tahap pra-implementasi hingga 31 Desember 2024, yang nantinya sistem ini dapat diakses oleh wajib pajak mulai 1 Januari 2025.

Dengan system perpajakan yang baru ini “Cortex” akan dihasilkan system perpajakan baru yang memodernisasi dan mengintegrasikan berbagai proses dan layanan perpajakan yang selama ini terpisah-pisah agar lebih terintegrasi dan praktis pada prosesnya. Sistem Cortex diharapkan akan:

1. Mengintegrasikan system, Coretax akan mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem perpajakan yang berbeda, seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan lainnya, ke dalam satu platform terpadu.
2. Otomatisasi proses bisnis, Proses inti DJP nantinya akan terotomasi sehingga lebih cepat, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pemeriksaan pajak. Dengan begitu, proses perpajakan dapat lebih efisien dan minim potensi kesalahan.
3. Penguatan pengawasan dan kepatuhan, dengan sistem yang terotomasi dengan sistem, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan akan lebih akurat dan juga aman.

Sebagai Wajib Pajak, Cortex penerapannya akan lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, akses layanannya pun tersedia kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini juga akan berdampak pada, biaya dan waktu yang perlu dialokasikan untuk proses urus pajak juga jadi lebih rendah karena meminimalkan keharusan datang ke KCP untuk menyelesaikan kendala.

BAB II Metode Pembelajaran

Seminar ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman berkaitan tujuan Penerapan system perpajakan Cortex, kepada peserta training yang terdiri auditor eksternal, karyawan konsultan pajak serta peserta lain yang diselenggarakan oleh PT Mantari Indo Konsul. Peserta yang mengikuti seminar sebanyak 10 orang peserta training dengan masa kerja 1 sampai 3 tahun. Acara training dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dari jam 14.00 Wib sampai 17.00 Wib. Metode pelaksanaan seminar dengan :

- Pemaparan bahan seminar 90 Menit
- Diskusi dengan semua peserta 30 menit
- Memberikan mini case dan pemecahan masalah 60 menit

BAB III Hasil PKM

Seminar Pajak bisa memberikan banyak manfaat bagi peserta seminar, terutama bagi karyawan yang telah berpraktek baik sebagai akuntan maupun konsultan pajak. Seminar pajak diharapkan akan meningkatkan kualitas diri, serta memberi manfaat seperti, Meningkatkan pemahaman dalam implementasi perpajakan dipekerjaan, Meningkatkan atau Penopang dalam dunia Karir, serta meningkatkan profesionalisme peserta. Hal yang terpenting dari pelaksanaan seminar adalah bagaimana para peserta seminar di lapangan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pencapaian tujuan seminar dilakukan dengan cara : a) Menjelaskan secara mendalam kendala-kendala dalam penerapan di lapangan b) memberikan tutorial aplikasi coretax saat penyampaian SPT masa PPN, PPh Ps 21. PPh Ps.23 c) Mendiskusikan dengan peserta kendala sesuai pengalaman masing-masing di lapangan.

BAB IV. KESIMPULAN

Peserta seminar dapat memahami materi yang disampaikan serta dapat menerapkan materi seminar sesuai materi yang telah disampaikan. Bahan seminar yang disampaikan diharapkan menambah wawasan peserta khususnya saat menerapkan system Coretax di lapangan. Akhirnya seminar diharapkan dapat membantu peserta dalam memahami System Coretax dan dapat menerapkan sesuai dengan tujuannya.

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

Adiatama, Sukma, “Pengaruh Penerapan Sosialisasi atas Informasi Perpajakan, Kecerdasan Emosional Petugas Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,

Undang-Undang Perpajakan Indonesia No. 28 Tahun 2007

Wulandari, “Pelaksanaan Self Assessment System dan Pengetahuan tentang pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu”, 2011

Zain, Mohammad, “Manajemen Perpajakan”. Salemba Empat, Jakarta, 2007

Overview Perpajakan Penghasilan Badan

Perkembangan Teori Akuntansi Pajak

- Ada empat perlakuan akuntansi keuangan utama, seperti terangkum di bawah ini, sedangkan akuntansi pajak lebih fokus pada dua yang pertama. Keempat perlakuan akuntansi utama terdiri dari:
 - 1) pengakuan,
 - 2) pengukuran,
 - 3) penyajian, dan
 - 4) pengungkapan.
- Untuk pengakuan (*timing of recognition*), ada dua pendekatan, yaitu: (a) **cash basis** dan (b) **accrual basis**. Teori akuntansi modern menggunakan hanya *accrual basis* karena menyajikan informasi yang lebih berkualitas (relevan).
- Untuk pengukuran (measurement), ada empat dasar pengukuran yang diperkenankan di akuntansi keuangan, yaitu:
 - Harga perolehan (*historical cost*) ⇒ Historical Cost Accounting (HCA)
 - Harga kini (*current cost*) ⇒ Fair Value Accounting (FVA)
 - Nilai realisasi neto (*net realizable value* atau NRV) ⇒ FVA
 - Nilai sekarang (*present value*) ⇒ FVA

Perkembangan Akuntansi Pajak di Indonesia

No	Periode	Rujukan Akt Pajak	Referensi	Frasa "pembukuan" di penjelasan UU Pajak
1.	1984-1994	PAI (IAI, 1984)	Pasal 13 ayat (1) UU PPh (UU No. 7/1983)	Karena pembukuan yang dipakai oleh Wajib Pajak menjadi titik tolak untuk menghitung penghasilan kena pajak, maka pembukuan harus berdasarkan suatu cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia
2.	1995-2000	PAI (IAI, 1984)	Pasal 28 ayat (3) UU KUP (UU No. 9/1994)	Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia , kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain
3.	2001-2007	PSAK (IAI, 1994) & revisiannya	Pasal 28 ayat (7) UU KUP (UU No. 16/2000)	Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan , kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain
4.	2008-2011	PSAK (IAI, 1994) & revisiannya	Pasal 28 ayat (7) UU KUP (UU No. 28/2007)	Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan , kecuali peraturan perundang-undang
5.	2012-skrng	PSAK (IAI, 2012) & revisiannya	Pasal 28 ayat (7) UU KUP (UU No. 28/2007)	perpajakan menentukan lain.

Perkembangan Akuntansi Pajak di Indonesia

- Ketika globalisasi terus berkembang, penerapan ICT (Information, Communication, & Technology) semakin pesat, dan investor global juga meningkat sehingga dapat berinvestasi di pasar modal lintas negara, teori akuntansi yang ada di Era Industrial berkembang ke arah Era Informasi (Shortridge & Smith, *Understanding the changes in accounting thought*, 2009, pp. 12-15) (lihat gambar di slide halaman berikut).
- Di Era Informasi, investor global membutuhkan standar akuntansi keuangan tunggal yang bersifat global dan berkualitas tinggi sehingga karakteristik akuntansi keuangan di Era Industrial mengalami tiga perubahan radikal, seperti terangkum di tabel di bawah ini.

No	Aspek	Era Industrial	Era Informasi
A.	Tiga perubahan radikal		
1	Pengaturan pelaporan keuangan	<i>Rules-based approach</i>	<i>Principles-based approach</i>
2	Kualitas informasi yang dihasilkan (basis pengukuran)	<i>Historical Cost Accounting (HCA)</i>	<i>Fair Value Accounting (FVA)</i>
3	Pendekatan pengukuran penghasilan	<i>Income statement orientation</i>	<i>Balance sheet orientation</i>
B.	Karakteristik kualitatif sesuai Decision Usefulness Theory	1. <i>Relevance</i> 2. <i>Reliability</i>	1. <i>Relevance</i> 2. <i>Faithful Representation</i>

Perkembangan Akuntansi Pajak di Indonesia

- Perkembangan akuntansi di Era Informasi memunculkan standar akuntansi keuangan global yang diberi nama **IFRS** (*International Financial Reporting Standards*) dan berlaku secara global di 166 yurisdiksi/negara
- Indonesia menerapkan IFRS ke dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) sejak 2012, namun ketentuan pembukuan di UU KUP dan PPh tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, akuntansi pajak di Indonesia tidak secara otomatis dapat langsung mengikuti perkembangan akuntansi keuangan. Dengan kata lain, akuntansi keuangan sudah masuk ke Era Informasi, sedangkan akuntansi pajak masih berada di Era Industrial.
- Perkembangan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak tidak terlepas dari tujuan pelaporannya. Perbedaan kepentingan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak tersebut secara empirik dapat mengakibatkan **perilaku oportunistik** manajemen perusahaan.
 - Di satu sisi, untuk tujuan pelaporan akuntansi, perusahaan dapat menerapkan standar akuntansi yang memungkinkan laba akuntansi meningkat (***earnings management***).
 - Di sisi lain, untuk tujuan pelaporan pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang dapat menurunkan laba kena pajak (***tax management***).

Pokok Permasalahan

Press Esc to exit full screen

- Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang hubungan akuntansi dan pajak, di antaranya terungkap hal-hal sbb.:
 - Menurut Samuel, Samuel, & Obiamaka (2013), akuntansi pajak di banyak negara masih berkembang secara dependen terhadap perkembangan akuntansi keuangan;
 - Perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak memunculkan konsep **Book-Tax Difference** (BTD) yang menjadi sorotan banyak peneliti. Alasannya adalah karena BTD yang semakin besar dapat mengindikasikan perilaku sbb.:
 - 1) *tax sheltering* (Desai, 2003, hal. 169; Beale, 2004, hal. 305; Hanlon & Shevlin, 2005),
 - 2) *earnings management* (Desai, 2003, hal. 170; Blaylock, Gaertner, & Shevlin, 2012),
 - 3) *tax avoidance* (Beale, 2004, hal. 303; Desai, 2005; Hanlon & Maydew, 2009), dan
 - 4) *managerial misreporting of profit* (Desai, 2005).
 - Menurut Lamb (*Taxation*, 2009, p. 579), hubungan antara akuntansi dan pajak merupakan hubungan yang saling terjalin.

Pokok Permasalahan

- Menurut Cuzdriorean (2010, p. 496; 2011, p. 10), hubungan yang bersifat interrelasi di antara akuntansi dan pajak sudah ada sejak dulu, sekarang ada, dan akan selalu ada.
- Menurut Lamb dkk (1998, hal. 174), Nobes & Schwencke (2006, hal. 65), dan Dridi & Boubaker (2015, hal. 171), tingkat hubungan antara akuntansi dan pajak dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, seperti terlihat di tabel di slide halaman berikut.
- Menurut Mulyadi dkk (*IFRS adoption and taxation issue*, 2012), implementasi IFRS di Indonesia memberikan implikasi pajak pada perusahaan publik yang menerapkan PPh nonfinal.
- Menurut Freedman (*Aligning Taxable Profits and Accounting Profits: Accounting standards, legislators and judges*, 2004) menyatakan bahwa penerapan IFRS mengakibatkan perubahan radikal yang dapat dijadikan sebagai sebuah dorongan untuk menelaah kembali posisi sistem perpajakan yang sudah ada.
- Beberapa penelitian sebelumnya tentang mekanisme pemajakan atas penghasilan dengan basis arkual mengungkap tiga metode pemajakan, yaitu:
 1. *mark-to-market taxation* atau *accrual taxation*,
 2. *realization taxation*, dan
 3. *hybrid/mixed taxation* (yang menggabungkan *accrual taxation* dan *realization taxation*,

Pokok Permasalahan

Kasus	Hubungan	Ruang lingkup	Penjelasan
I	<i>Disconnection</i>	<i>The different tax and financial reporting rules (or different options) are followed for their different purposes</i>	Ketentuan yang mengatur perpajakan dan akuntansi berbeda, terpisah, independen, dan didesain untuk tujuan yang berbeda.
II	<i>Identity (Total connection)</i>	<i>Identity between specific (or singular) tax and financial reporting rules</i>	Ada aturan pajak dan aturan akuntansi dan kedua aturan tersebut sama.
III	<i>Accounting leads</i>	<i>A financial reporting rule is followed for financial reporting purposes, and also for tax purposes. This is possible because of the absence of a sufficiently specific (or singular) tax rule</i>	Aturan pelaporan keuangan lebih detil dari aturan pajak dan praktik pajak mengacu pada praktik akuntansi karena aturan akuntansi yang cukup detil.
III†	<i>Accounting leads with "reverse effect"</i>	<i>Financial reporting rules contain options or allow interpretations, some of which lead to lower or to later profit than others do. This is a motivation for choosing these options so that they will then also be used for tax purposes, in the absence of a specific or singular tax rule</i>	Aturan pelaporan keuangan lebih detil dari aturan pajak dan memiliki opsi-opsi sehingga dapat muncul interpretasi, yang kemudian dipakai untuk kepentingan pajak. Sebagai akibatnya, muncul "reverse effect" karena pertimbangan pajak memengaruhi pelaporan keuangan

Pokok Permasalahan

Kasus	Hubungan	Ruang lingkup	Penjelasan
IV	<i>Taxation leads</i>	<i>A tax rule or option is followed for tax purposes, and also for financial reporting purposes. This is possible because of the absence of a sufficiently specific (or singular) financial reporting rule</i>	Aturan perpajakan dipakai juga untuk tujuan pelaporan keuangan dan tujuan perpajakan karena tidak ada aturan pelaporan keuangan yang cukup spesifik
V	<i>Taxation dominates</i>	<i>A tax rule or option is followed for tax and financial reporting purposes instead of a conflicting financial reporting principle</i>	Aturan pajak dipakai sekaligus untuk tujuan pajak dan untuk pelaporan keuangan dan dalam hal ini tidak ada aturan pelaporan keuangan yang bertentangan

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Kondisi	Tingkat Hubungan	Penjelasan
1.	Aturan pajak tidak memiliki ketentuan sendiri	Kasus III Accounting leads	Aturan pelaporan keuangan lebih detil dari aturan pajak dan praktik pajak mengacu pada praktik akuntansi karena aturan akuntansi yang cukup detil.
		Kasus III† Accounting leads with "reverse effect"	Aturan pelaporan keuangan lebih detil dari aturan pajak dan memiliki opsi-opsi sehingga dapat muncul interpretasi, yang kemudian dipakai untuk kepentingan pajak. Sebagai akibatnya, muncul "reverse effect" karena pertimbangan pajak memengaruhi pelaporan keuangan
2.	Aturan pajak memiliki ketentuan sendiri	Kasus I Disconnection	Ketentuan pajak berbeda dari ketentuan akuntansi, terpisah, independen, dan didesain untuk tujuan yang berbeda.
		Kasus II Identity (Total connection)	Ada aturan pajak dan aturan akuntansi dan kedua aturan tersebut sama.
		Kasus IV Taxation leads	Aturan pajak dipakai untuk tujuan pelaporan keuangan dan kepentingan perpajakan karena tidak ada aturan akuntansi yang cukup spesifik
		Kasus V Taxation dominates	Aturan pajak dipakai sekaligus untuk tujuan pajak dan untuk pelaporan keuangan dan dalam hal ini tidak ada aturan pelaporan keuangan yang bertentangan

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
A.	Penyajian laporan keuangan (PSAK 1)				
1.	Tujuan pelaporan keuangan	1	I	I	I
2.	Penyajian komponen laporan keuangan, termasuk komponen laporan posisi keuangan/neraca dan komponen laporan laba rugi	2	III†	III†	III†
B	Transaksi Hubungan Istimewa/Pihak Berelasi (PSAK 7)				
1.	Pengertian hubungan istimewa/pihak berelasi	3	III	III	III
2.	Pengaturan pengungkapan	4	I	I	I
C	Perubahan Kurs Valuta Asing (PSAK 10)				
1.	Pelaporan transaksi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional				
a.	Pengakuan awal	5	II	I	I
b.	Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya	6	II	II	II

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
c.	Pengakuan selisih nilai tukar	7	II	II	II
d.	Perubahan dalam mata uang fungsional	8	I	I	I
2.	Penggunaan Suatu Mata Uang Penyajian selain Mata Uang Fungsional				
a.	Penjabaran ke mata uang penyajian	9	I	I	I
b.	Penjabaran kegiatan usaha luar negeri	10	I	I	I
D.	Properti Investasi (PSAK 13)				
1.	Pengakuan awal dan pengukurannya	11	I	I	I
2.	Pengukuran berikutnya setelah pengakuan awal	12	I	I	I
E.	Persediaan (PSAK 14)				
1.	Pengakuan awal dan pengukurannya	13	II	II	II

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
2.	Pengukuran berikutnya setelah pengakuan awal				
a.	Pilihan model biaya dan model revaluasi	20	III	III	III
b.	Pilihan metode penyusutan	21	III†	III†	III†
c.	Penyusutan dipercepat	22	I	I	I
d.	Pilihan masa manfaat	23	III†	III†	III†
H.	Aset Takberwujud (PSAK 19)				
1.	Pengakuan awal dan pengukurannya				
a.	Pengeluaran tahap penelitian/riset	24	II	II	II
b.	Pengeluaran tahap pengembangan	25	I	I	I
2.	Pengukuran berikutnya setelah pengakuan awal				
a.	Pilihan model biaya & model revaluasi	26	II	II/I	II/I

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
b.	Penentuan metode amortisasi	27	III†	III†	III†
c.	Penentuan masa manfaat	28	III†	III†	III†
I.	Kombinasi Bisnis/Restrukturisasi Usaha (PSAK 22 & PSAK 38)				
1.	Pengukuran atas pengalihan aset	29	II	III	III
2.	Pengukuran atas pengalihan liabilitas	30	III	III	III
J.	Pendapatan				
1.	Pengakuan Pendapatan (PSAK 23 & PSAK 72)	31	III†	III†	III†
2.	Kontrak Konstruksi (PSAK 34 & PSAK 72)				
a.	Pengakuan pendapatan dan beban kontrak	32	I	I	I
b.	Pengakuan taksiran rugi	33	I	I	I
c.	Perubahan estimasi pendapatan dan beban	34	I	I	I

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
3.	Aktivitas Pengembangan Real Estat (PSAK 44 & PSAK 72)				
a.	Pengakuan pendapatan	35	I	I	I
b.	Pengakuan biaya	36	I	I	I
K.	Imbalan Kerja (PSAK 24)				
1.	Pengakuan beban imbalan yang pengukurannya tanpa perhitungan aktuaris	37	IV	IV	IV
2.	Pengakuan beban imbalan yang pengukurannya menggunakan perhitungan aktuaris	38	I	I	I
L.	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan (PSAK 25)				
1.	Pemilihan kebijakan akuntansi	39	III†	III†	III†
2.	Perubahan estimasi akuntansi	40	I	I	I

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
3.	Koreksi kesalahan	41	III	III	III
M.	Biaya Pinjaman (PSAK 26)				
1.	Pengakuan kapitalisasi bunga pinjaman	42	I	I	I
2.	Pengakuan beban bunga pinjaman secara akrual	43	II	II	II
3.	Pemotongan PPh atas bunga pinjaman	44	IV	IV	IV
N.	Sewa (PSAK 30 & PSAK 73)				
1.	Klasifikasi sewa				
a.	Dalam hal pesewanya merupakan perusahaan pembiayaan	45	I	I	I
b.	Dalam hal pesewanya selain perusahaan pembiayaan	46	III	III	III
2.	Pemotongan pajak atas sewa	47	IV	IV	IV

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
O.	Penurunan Nilai (PSAK 48)				
1.	Pengukuran estimasi jumlah terpulihkan	48	I	I	I
2.	Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai	49	I	I	I
3.	Pembalikan rugi penurunan nilai	50	I	I	I
P.	Instrumen Keuangan (PSAK 55 & PSAK 71)				
1.	Pengukuran aset				
a.	Pengukuran awal aset	51	I	I	I
b.	Pengukuran setelah pengakuan awal aset	52	I	I	I
2.	Pengukuran liabilitas				
a.	Pengukuran awal liabilitas	53	III	III	III
b.	Pengukuran setelah pengakuan awal liabilitas	54	I	I	I

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik dan Subtopik	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
Q.	Provisi, Liabilitas Kontinjensi, & Aset Kontinjensi (PSAK 57)				
1.	Pengakuan dan pengukuran provisi	55	I	I	I
2.	Pengakuan aset kontinjensi dan liabilitas kontinjensi	56	II	II	II
R.	Hibah/Bantuan Pemerintah (PSAK 61)				
	Metode pencatatan atas hibah/bantuan pemerintah	57	IV	I	I
S.	Pengukuran Nilai Wajar (PSAK 68)				
1.	Definisi nilai wajar	58	IV	I	I
2.	Pendekatan pengukuran nilai wajar	59	IV	I	I
T.	Agrikultur (PSAK 69)				
1.	Pengakuan	60	IV	IV	I
2.	Pengukuran awal dan setelah pengakuan awal	61	IV	IV	I
U.	Sanksi, sumbangan, dan jamuan (KDPPLK & KKPK)	62	I	I	I

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik – Subtopik yang Mengalami Perubahan Tingkat Hubungan	Ref	Setelah IFRS		
			Pra-IFRS 2009	2012	2020
1.	Perubahan Kurs Valuta Asing – pengakuan awal atas pelaporan transaksi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional	5	II	I	I
2.	Aset Takberwujud - Pilihan model biaya & model revaluasi pada pengukuran berikutnya setelah pengakuan awal	26	II	III/I	III/I
3.	Kombinasi Bisnis/Restrukturisasi Usaha – pengukuran atas pengalihan aset	29	II	III	III
4.	Hibah/Bantuan Pemerintah – metode pencatatan atas hibah/bantuan pemerintah	57	IV	I	I
5.	Pengukuran Nilai Wajar – definisi nilai wajar	58	IV	I	I
6.	Pengukuran Nilai Wajar – pendekatan pengukuran nilai wajar	59	IV	I	I
7.	Agrikultur - Pengakuan	60	IV	IV	I
8.	Agrikultur - Pengukuran awal dan setelah pengakuan awal	61	IV	IV	I

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Kondisi	Klasifikasi Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak	Pra-IFRS		Setelah IFRS			
			2009	%	2012	%	2020	%
1.	Aturan pajak tak memiliki ketentuan sendiri	Kasus III Accounting leads	6	9,68%	7	11,29%	7	11,29%
		Kasus III† Accounting leads with "reverse effect"	7	11,29%	7	11,29%	7	11,29%
		Subtotal	13	20,97%	14	22,58%	14	22,58%
2.	Aturan pajak memiliki ketentuan sendiri	Kasus I Disconnection	28	45,16%	32,5	52,42%	34,5	55,65%
		Kasus II Identity (Total connection)	13	20,97%	10,5	16,94%	10,5	16,94%
		Kasus IV Taxation leads	8	12,90%	5	8,06%	3	4,84%
		Kasus V Taxation dominates	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		Subtotal	49	79,03%	48	77,42%	48	77,43%
		Total	62	100%	62	100%	62	100%

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	Topik – Subtopik dengan Kondisi Accounting Leads	Ref	Pra-IFRS	Setelah IFRS	
			2009	2012	2020
A.	Accounting Leads				
1.	Pengertian hubungan istimewa/pihak berelasi	3	III	III	III
2.	Pilihan model biaya dan model revaluasi aset tetap	20	III	III	III
3.	Pengukuran atas pengalihan aset - Kombinasi Bisnis	29	II	III	III
4.	Pengukuran atas pengalihan liabilitas - Kombinasi Bisnis	30	III	III	III
5.	Koreksi kesalahan	41	III	III	III
6.	Klasifikasi sewa ketika pesewanya selain perusahaan pembiayaan	46	III	III	III
7.	Pengukuran awal liabilitas	53	III	III	III

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

Pengantar:

Perbedaan basis pengukuran antara HCA dan FVA dan perbedaan orientasi pelaporan antara B/S dan I/S di tabel bawah memerlukan pengaturan pajak secara khusus yang bersifat penegasan agar memberikan kepastian hukum.

No	No & Judul PSAK	Aspek	Isu Utama
1.	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	FVA vs. HCA	Pengakuan penghasilan dan biaya pada pos Other Comprehensive Income berdasarkan beberapa PSAK lainnya (PSAK 10, PSAK 16, PSAK 19, PSAK 24, PSAK 68, dan PSAK 71)
2.	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	FVA vs. HCA	Pengukuran ulang (remeasurement) selisih nilai tukar atas pos-pos moneter di neraca berdasarkan konsep mata uang fungsional
3.	PSAK 13 Properti Investasi	FVA vs. HCA	Pengukuran setelah pengakuan awal aset properti investasi berdasarkan model revaluasi
4.	PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	B/S vs. I/S	Pengukuran setelah pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi berdasarkan metode ekuitas

Perkembangan Tingkat Hubungan antara Akuntansi & Pajak

No	No & Judul PSAK	Aspek	Isu Utama
5.	PSAK 16 Aset Tetap	FVA vs. HCA	Pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap berdasarkan model revaluasi
6.	PSAK 19 Aset Takberwujud	FVA vs. HCA	
7.	PSAK 69 Agrikultur	FVA vs. HCA	Pengukuran setelah pengakuan awal aset agrikultur berdasarkan nilai realisasi neto
8.	PSAK 71 Instrumen Keuangan	FVA vs. HCA	Pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar dan amortized cost.
9.	PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	B/S vs. I/S	Pengakuan pendapatan berdasarkan model kontrak dengan pelanggan yang fokus pada hak dan kewajiban para pihak
10.	PSAK 73 Sewa	B/S vs. I/S	Pengakuan dan pengukuran sewa bagi penyewa (lessee) berdasarkan hak dan kewajiban penyewa

Perlakuan Akuntansi Pajak di Indonesia

- Sesuai Pasal 1 UU PPh “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”, ada tiga komponen penting yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pajak:
- Rincian subjek pajak dijelaskan di Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPh. Subjek Pajak mengacu pada
 - teori pembukuan (*bookkeeping theory*) yang masih merujuk pada subjek pajak orang pribadi (*physical persons*) dan
 - teori akuntansi sesuai *accounting entity concept* sehingga muncul subjek pajak badan (*legal/fictitious persons*)
- Frasa “...diterima atau diperoleh...” sesuai konsep *revenue recognition* yang mulai dijelaskan di Pasal 4 UU PPh.
 - Frasa “...diterima...” mengacu pada *cash basis* yang banyak diadopsi oleh orang pribadi atau pembukuan sederhana.
 - Frasa “...diperoleh...” mengacu pada *accrual basis* yang perumusannya mengacu pada UU No. 7/1983 sehingga konsep akuntansi pajaknya tidak terlepas dari konsep akuntansi keuangan saat itu (PAI 1973 & PAI 1984) berupa HCA (*historical cost accounting*).
- Frasa “...tahun pajak” mengacu pada konsep “*going concern*” yang melahirkan konsep *accounting periodicity* dan
 - tahun buku di akuntansi keuangan, serta
 - tahun pajak di UU PPh.

Perlakuan Akuntansi Pajak di Indonesia

No	Perlakuan Akuntansi Pajak	Ketentuan PPh
1.	Pengakuan penghasilan	Pasal 4 UU PPh (UU No. 36/2008)
2.	Pengakuan pengurang penghasilan	Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh (UU No. 36/2008)
3.	Pengakuan kompensasi rugi fiskal	Pasal 6 ayat (2) UU PPh (UU No. 36/2008)
4.	Pengukuran harga perolehan harta	Pasal 10 UU PPh (UU No. 10/1994)
5.	Pengukuran setelah pengakuan awal harta berwujud	Pasal 11 UU PPh (UU No. 36/2008)
6.	Pengukuran setelah pengakuan awal harta takberwujud	Pasal 11A UU PPh (UU No. 36/2008)
7.	Pengakuan dan pengukuran PPh	Pasal 17 UU PPh (UU No. 36/2008), Pasal 28A UU PPh (UU No. 10/1994), Pasal 29 (UU No. 36/2008)